

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2023 NOMOR 2

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 6 JANUARI 2023

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG : SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK  
PEMERINTAH DAERAH

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2023



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Sewa Bangunan Reklame Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 10);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang milik Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Reklame ...

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk, corak, ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari bidang Reklame berikut komponen struktur yang memikulnya dan segala sesuatu yang terinstalasi pada bangunan tersebut.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
11. Kontrak Reklame adalah perjanjian penggunaan bangunan reklame milik pemerintah daerah dengan badan dan/atau orang yang akan melakukan sewa dalam bentuk tertulis.
12. Sewa Bangunan Reklame adalah pungutan Daerah yang harus dibayar oleh Penyelenggara Reklame sebagai akibat pemanfaatan Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah.
13. *Videotron* adalah Reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dan bergerak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
14. *Neon Box* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.

15. *Billboard* ...

15. *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat bangunan pada tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memberikan pedoman terhadap Penyelenggara Reklame di luar Pemerintah Daerah untuk Sewa Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah; dan
- b. menetapkan nilai Sewa Bangunan Reklame terhadap penyelenggara Reklame di luar Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. pemanfaatan Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah;
- b. dasar pengenaan sewa Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III ...

BAB III  
PEMANFAATAN BANGUNAN REKLAME  
MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang menggunakan Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah wajib membayar Sewa Bangunan Reklame.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban membayar sewa Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Reklame yang berisi himbauan atau layanan masyarakat dengan ketentuan:
  - a. Reklame hanya memuat iklan himbauan atau layanan masyarakat (tidak ada unsur komersial); dan
  - b. dalam hal terdapat unsur komersial pada bidang media Reklame dikenakan kewajiban membayar Sewa Bangunan Reklame.

Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan pemanfaatan Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah:
  - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan pemanfaatan Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui kepala BPKPD;
  - b. Penyelenggara Reklame melengkapi formulir administrasi Sewa Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah;
  - c. Pembayaran atas Sewa Bangunan Reklame dilakukan sesuai perjanjian Sewa Bangunan Reklame; dan
  - d. Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan memperlihatkan bukti setor (STS) sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

(2) Formulir ...



- (2) Formulir administrasi Sewa Bangunan Reklame Milik Pemerintah Daerah dan format perjanjian Sewa Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

Adapun pihak yang akan mengelola Bangunan Reklame milik Pemerintah Daerah dalam jangka waktu dan objek tertentu, dapat menempuh prosedur permohonan kepada Wali Kota yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

### BAB IV DASAR PENGENAAN SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Tarif sewa Bangunan Reklame untuk setiap jenis Reklame adalah sebagai berikut:

a. Reklame *Videotron*

1. Jalan R.E.Martadinata	Rp3.300.000,00/bulan
2. Jalan Ahmad Yani	Rp3.300.000,00/bulan

b. Reklame Billboard

1. Jalan Lingkar Selatan	Rp1.850.000,00/bulan
2. Jalan R.E. Martadinata	Rp1.850.000,00/bulan
3. Jalan Otista	Rp1.850.000,00/bulan
4. Jalan Jend. Sudirman	Rp1.850.000,00/bulan
5. Jalan R.A. Kosasih	Rp1.850.000,00/bulan
6. Jalan Ciaul Pasir	Rp1.850.000,00/bulan
7. Jalan Perintis Kemerdekaan (Lapang Merdeka)	Rp2.050.000,00/bulan

8. Jalan ...

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 8. Jalan Perintis<br>Kemerdekaan<br>(Lapang Alun-Alun) | Rp1.950.000,00/bulan |
| 9. Jalan Veteran<br>(Lapang Merdeka)                   | Rp1.750.000,00/bulan |

c. Neon Box

Jalan Ahmad Yani	Rp2.500.000,00/bulan
------------------	----------------------

- (2) Tarif Sewa Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap bidang Reklame.
- (3) Tarif Sewa Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pembayaran Pajak Reklame serta penggunaan listrik dan pemeliharaan.

Pasal 8

Dalam hal tarif Sewa Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kurang dari 1 (satu) bulan, maka perhitungan tarif sewa dikenakan 1 (satu) bulan.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan Reklame dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah, bertugas untuk melakukan perhitungan terhadap besaran Pajak Reklame yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Perangkat ...

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertugas memproses dan menerbitkan izin tayang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum bertugas dalam penegakan aturan terkait isi muatan reklame, perizinan yang ada, kewajiban perpajakan dari penyelenggara reklame, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 10

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemasangan peringatan pada materi Reklame.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penurunan materi Reklame.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 6 Januari 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



  
LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG : SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK  
PEMERINTAH DAERAH.

---

SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK PEMERINTAH DAERAH

---

A. FORMULIR ADMINISTRASI SEWA BANGUNAN REKLAME

	<p><b>PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI</b> <b>B P K P D</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jln. Cikole Dalam No.23/29 Kota Sukabumi, tlp/fax (0266) 221126 e-mail: bpkpd@sukabumikota.go.id, website:bpkpd.sukabumikota.go.id</p>
<p><b>FORMULIR ADMINISTRASI SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK PEMERINTAH DAERAH</b></p>	
<p>Data Penyewa Bangunan Reklame</p>	
1. Nama Usaha : .....	
2. Nama Pemilik : .....	
3. Alamat : .....	
4. Nomor HP : .....	
5. NIK : .....	
6. NPWP : .....	
7. Jenis Reklame :	
<input type="checkbox"/> Videotron	
<input type="checkbox"/> Billboard	
<input type="checkbox"/> Neon Box	
<p>Sukabumi, Januari 2023</p>	
<p>Pemohon</p>	
<p>(TTD/CAP)</p>	

B. FORMAT ...

B. FORMAT PERJANJIAN SEWA BANGUNAN REKLAME MILIK PEMERINTAH DAERAH.

**SURAT PERJANJIAN SEWA BANGUNAN REKLAME**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bertempat di ....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- Tempat, Tgl Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- NIK : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA (Pemilik)**

2. Nama : .....
- Tempat, Tgl Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- NIK : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi/badan/usaha yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA (Penyewa)**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi adalah pemilik yang sah atas Bangunan Reklame yang terdiri dari:
  - a. billboard yang berada di jalan .....
  - b. billboard yang berada di jalan .....
  - c. neon box yang berada di jalan .....
2. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewakan Bangunan Reklame tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewa Bangunan Reklame tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Sewa Bangunan Reklame** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1 ...**

**Pasal 1**  
**KESEPAKATAN SEWA-MENYEWAKAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan Bangunan Reklame kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa Bangunan Reklame tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Sewa menyewa Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud angka 1 berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sewa Bangunan Reklame Milik Pemerintah Daerah BAB III Pasal 7 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Harga Sewa ..... yang berada di jalan ..... sebesar Rp. .... per bulan.
  - b. Harga Sewa ..... yang berada di jalan ..... sebesar Rp. .... per bulan.
  - c. Harga Sewa ..... yang berada di jalan ..... sebesar Rp. .... per bulan.
  - d. Jangka Waktu Sewa adalah untuk selama .... bulan, yang dimulai pada tanggal ..... dan berakhir pada tanggal .....

**Pasal 2**  
**HARGA DAN PEMBAYARAN**

- a. **PIHAK KEDUA** akan membayar sewa Bangunan Reklame tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Bangunan Reklame	Lokasi	Lama Sewa (Bulan)	Harga Sewa Per Bulan (Rupiah)	Jumlah
<b>Harga Sewa Keseluruhan</b>					

- b. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sewa melalui rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran setelah penandatanganan Surat Perjanjian.

**Pasal 3**  
**PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN**

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara bangunan reklame selama masa sewa.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar token listrik atas penggunaannya.
- c. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4 ...**

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Selama masa perjanjian sewa-menyewa ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada **PIHAK KETIGA** kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mempergunakan bangunan reklame untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**  
**KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM**

- a. Kerusakan reklame sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** akibat kerusakan pada bangunan reklame yang diakibatkan oleh *force majeure*.

Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah:

1. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
2. Huru-hara, kerusakan, pemberontakan, dan perang.

**Pasal 6**  
**SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

- a. terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya [(1) (Satu)] **hari / bulan\*** sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- b. telah membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
- c. tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa-menyewa yang belum dilaksanakannya.

**Pasal 7 ...**



**Pasal 7**  
**SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir, dengan syarat-syarat:

- a. **PIHAK KEDUA** melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** lalai membayar harga sewa bangunan reklame [(7) Tujuh] **hari / bulan\*** setelah pembayaran itu jatuh tempo.

**Pasal 8**  
**MASA BERAKHIR KONTRAK**

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan Pasal 2 surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera menurunkan reklame dan apabila **PIHAK KEDUA** belum menurunkan reklame sedangkan jangka waktu kontrak sudah habis, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang sewa-menyewa kembali.

**Pasal 9**  
**HAL-HAL LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**

(.....)

(.....)

---

Sukabumi, 6 Januari 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI